



PENETAPAN

Nomor : 27/Pdt.G/2012/PA.Pst.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat dan Isbat Nikah antara :

PENGGUGAT, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN :

TERGUGAT, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (tukang buat batu konblok) tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tanggal 30 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register 27/Pdt.G/2012/PA.Pst tanggal 30 Januari 2012 beserta semua surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut ;

Telah membaca Surat Teguran dari Panitera tanggal 1 Maret 2012 Nomor : W2-A7/210/Hk.05/III/2012, yang pada pokoknya menegur Penggugat agar dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal 1 Maret 2012 untuk memenuhi pembayaran uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk melunasi kekurangan biaya yang bersangkutan, dengan

Hal 1 dari 2 hal Penetapan Regno. 23/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan apabila dalam waktu satu bulan tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dibatalkan pendaftarannya ;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar tanggal 2 April 2012 Nomor W2-A7/289/HK.05/IV/2012, yang menerangkan bahwa sampai saat surat keterangan tersebut dibuat, Penggugat tidak membayar kekurangan biaya perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam waktu yang ditentukan tersebut, Penggugat tidak menambah kekurangan panjar biaya perkara, walaupun surat teguran telah disampaikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pengadilan Agama Pematangsiantar berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga ada alasan untuk membatalkan pendaftaran perkara tersebut ;

MENETAPKAN

1. Membatalkan gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sehingga saat ini sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dibuat untuk dilaksanakan ;

Ditetapkan di : Pematangsiantar

Pada tanggal : 10 April 2012

Ketua Majelis,

Drs. Sarnidi, S.H, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)